

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR DALAM APLIKASI
TIKTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

Olivia Zefanya Karundeng¹, Stince Sidayang², Henry Lumenta³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: zfnyak@gmail.com^{1*}, stincesidayang@unima.ac.id²,

henrynochlument@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 22 April 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: Legal Protection,
Content Creator, Economic
Advantage

Kata Kunci: Perlindungan Hukum,
Contet Creator, Keuntungan
Ekonomi

Abstract

The progress and development of informatian technology that has now become a major boost in various social media platforms that serve as a means for people to express and realize their ideas and creativity that they pour into the Tiktok application. Through this application the content creators can pour out their various results and carva that can give them a special advantage in economic profit. In addition to fame, they get a profit commission that is in the form of economics that can meet their needs. Therefore, there are not few who compate to e like content creators. This is what triggers banvak once people use various ways to find profit even if they break the rules that have been blinded. By spreading the work of others and claiming that it belongs to them with various changes they have made this is what oftenhappens re-uploadin content without permission by irresponsible people.

Abstrak

Kemajuan serta perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah menjadi suatu dorongan besar dalam berbagai platfom media social yang menjadi sarana bagi Masyarakat untuk mengekspresiakan dan mewujudkan ide serta kreativitas mereka yang mereka tuangkan dalam aplikasi Tiktok. Melalui aplikasi ini para content creator dapat menuangkan berbagai hasil serta karya mereka yang dapat meberikan keuntungan bagi mereka khususnya dalam keuntungan ekonomi. Selain ketenaran meraka mendapatkan komisi keuntungan yang berupa ekonomi yang dapat memenuhi keuntungan kebutuhan mereka. Maka dari itu tidak sedikit yang berlomba untuk menjadi seperti content creator. Inilah yang memicu banyak sekali orang menggunakan berbagai cara untuk mencari keuntungan walaupun melanggar aturan yang telah dibuta. Dengan menyebarkan karya orang lain dan mengklaim bahwa itu punya mereka dengan berbagai perubahan yang mereka lakukan hal ini lah yang sering terjadi reupload content tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Saat ini penggunaan Internet tidak lagi memiliki batasa dalam usia tertentu, mulai dari kalangan anak-anak saat ini sudah memiliki bahkan dapat mengakses media social dengan gampang.

Memanfaatkan internet dapat menjadikan suatu sarana untuk dijadikan alat berinteraksi bahkan saling bertukar informasi secara daring dengan melalui *smartphone* atau *gadget*. Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang menjadi populer kalangan saat ini. Tiktok pertama kali diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Tiktok sendiri merupakan platform jejaring social dan video music yang berasal dari Tiongkok. Berbagai bentuk kreatifitas dan ide yang dapat dituangkan dalam aplikasi ini yang berwujudkan video gambar yang dapat bergerak dan menghasilkan suara.

Dengan membagikan video bahkan gambar yang diiringi maupun music dapat menarik perhatian banyak pengguna aplikasi ini serta dapat dijadikan keuntungan secara finansial. Membagikan rutinitas serta video mukbag bahkan video lucu yang sering kali membuat orang banyak atau para penonton terhibur. Dengan banyaknya keinginan para pengguna aplikasi Tiktok ini mereka menggunakan cara yang bahkan tidak lagi memikirkan konsekuensi yang melanggar peraturan hak cipta tersebut.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sebagaimana hal yang boleh dilakukan bahkan pelanggaran yang sering dilakukan yaitu penyebarluasan tanpa izin adalah salah satu bentuk pengaturan yang di atur dalam undang-undang tersebut.

Metode Penelitian

Identifikasi Masalah

1. Kurangnya penegasan dan efektivitas fitur aplikasi fitur Aplikasi Tiktok.
2. Adanya kerugian Ekonomi dan Reputasi kepada *content creator*.
3. Adanya factor-faktor yang menimbulkan terjadinya pelanggaran re-upload content yang merugikan bagi content creator

2.2 Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum
2. Teori Kepastian Hukum

2.3 Jenis Penelitian

Untuk suatu penelitian ini diharuskan menggunakan metode penelitian diharuskan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang diggunakan Adalah penelitian normative yang lebih mengutamakan norma ataupun aturan yang ada.

2.4. Pendekatan penelitian

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR DALAM APLIKASI TIKTOK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
Olivia Zefanya Karundeng¹, Stince Sidayang², Henry Lumenta³

1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Pendekatan Kasus

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Content Creator berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di Indonesia sendiri tentunya pemerintah sangat berperan cepat untuk memberikan rasa aman serta perlindungan bagi setiap Masyarakat. Setiap negara tentunya memiliki aturan sendiri atau hukum yang berlaku di tiap negara. Banyak sekali perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat untuk bertujuan memberikan kenyamanan dalam berhidupan dalam bangsa ini..

Perlindungan Hukum bagi Content Creator menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini perlu diketahui bahkan dipahami mengapa content creator ini harus dilindungi. Pengertian Content creator itu sendiri merujuk pada seseorang yang memiliki kreatifitas dan ide yang mereka tuangkan dan menjadikan itu dalam suatu karya, baik itu yang berbentuk gambar, video bahkan karya seni, suara, ataupun gabungan antara dua atau lebih materi mereka menciptakan berdasarkan kreatifitas mereka sendiri.

Ide yang biasanya mereka tuangkan dalam bentuk nyata dapat bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka, maka tidak sedikit masyarakat yang mengejar bahkan menginginkan profesi ini. Mengapa disebut profesi, seorang content creator dapat dikatakan suatu profesi karena hanya dengan bermodalkan ide dan kreatifitas mereka dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi, bukan hanya sekedar ekonomi mereka juga akan mendapatkan ketenaran bahkan popularitas.

Ketika seseorang ataupun beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi disebut pencipta. Hal yang melekat tersebut Adalah hak Eksklusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Kedua ini melekat dalam diri seseorang Ketika telah mewujudkan dan menuangkan karya atau hasil ciptaan mereka kedalam bentuk yang nyata. Pasal 3 UUHCPMengatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan/atau penggunaan secara Komersial Ciptaan. Aturan ini sudah jelas mengatakan ciptaan seseorang tidak boleh dipergunakan, digandakan, bahkan jika disatukan dengan hak moral akan dikatakan mutilasi atau distorsi ciptaan.

Karya Sinematografi merujuk pada sebenarnya karya sinematografi tersebut merupakan yang

termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UUHC yaitu terdapat dalam pasal 40 huruf m UUHC karya Sinematografi sedangkan Karya Sinematografi sendiri adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving image*) antara lain film dokumenter film iklan, reportase atau film cerita di pertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, ataupun media lainnya.

Untuk memperkuat content merupakan karya yang dilindungi mengambil dari pasal 1 Ayat 4 UU ITE yang mengatakan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat dan diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik tetapi tidak erbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE mengatur bahkan enindak pelanggaran ini yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentranmisi, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektrnik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum Dengan demikian dapat memperkuat perlindungan dalam hal ini.

Penyelesaian dan sanksi terhadap pelanggaran Hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.

Dalam satu kasus diperlukan yang namanya penyelesaian serta sanksi bagi para pelanggar dalam hal ini khususnya Hak Cipta dipakai untuk membentuk kesadaran serta menyelesaikan masalah yang kerap terjadi. Pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam rana hukum Hak Cipta merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tentunya melanggar hak eksklusif dari seseorang pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Dalam Hal ini selain penyelesaian sengketa tentunya memiliki berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa yaitu :

1. **Negosiasi**

Merupakan bentuk penyelesaian sengketa dimana kedua belah pihak berunding serta mencari jalan keluar untuk mendapatkan solusi

2. **Mediasi**

Merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan kedua belah pihak yang mencari kesepakatan damai dengan cara aman.

3. **Arbitarse**

Bentuk penyelesaian dimana penyelesaian sengketa melalui penunjukan arbiter yang

disepakati pihak yang bersengketa.

Dengan mengenal berbagai macam cara penyelesaian sengketa ini dicantumkan dalam Pasal 95 Aayat 1 UUHC mengatakan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pelanggaran yang kerap terjadi saat ini lebih khusus Hak Cipta pastinya selalu mengaitkan kerugian ekonomi bagi setiap korban. Dalam kasus Hak Cipta ini untuk mode penyelesaian lebih mengutamakan mediasi atau perdamaian.

Perkara sengketa Hak Cipta ini ditempuh atau diselesaikan di pengadilan, pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini yaitu pengadilan Niaga. Menempuh lebih dahulu jalur mediasi ada bersifat privasi dan proses alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga yang netral yaitu mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.

Kerugian yang dialami pencipta ini atau conten creator ini ada pada Pasal 96 Ayat 1 UUHC mengatakan bahwa *“Pencipta, pemegang Hak Cipta/atau pemegang Hak Terkit atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”* Dalam kasus hak cipta ini pembayaran ganti rugi atau ganti rugi biasanya untuk pembayaran ganti rugi Pasal 96 Ayat 3 mengatakan bahwa *“Pembayaran Ganri Rugi kepada Pencipta, Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”* Dalam ketentuan ganti rugi ini tetap melekat kepada ahli waris atau pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain ini tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral.

Untuk mengajukan gugatan ganti rugi ini Pasal 99 Ayat 1 UUHC mengatakan bahwa *“Pencipta. Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk terkait.* Bentuk ganti tugi yang dimaksud pada pasal sebelumnya ialah permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait.

Sanksi pidana dalam ketentuan ini pidana dalam Pasal 112 UUHC mengatakan *“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.00 (tiga ratus juta rupiah).”*

Merujuk pada sanksi pidana ekonomi diatur dalam pasal 113 Ayat 3 UUHC mengatakan *“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR DALAM APLIKASI TIKTOK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
Olivia Zefanya Karundeng¹, Stince Sidayang², Henry Lumenta³

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun/dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”

Bukan hanya berbicara tentang ketentuan pidana dalam kasus ini ketentuan perdata dalam kasu ini tidak kalah mengambil bagian timbulnya sengketa perdata ini disebabkan oleh adanya kerugian dari salah satu pihak atau individu yang disebabkan dari peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut sengketa hak cipta menitik beratkan pada kekayaan seseorang yang memiliki hak ekonomi atau *economy rights*. Berdasarkan pasal 510 KUHPerdata hak cipta merupakan benda bergerak yang dimiliki seseorang yang dijadikan objek kepemilikan.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi content creator

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya diatur dengan sebaik mungkin oleh pemerintah, merupakan sebuah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ketika ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata, adanya hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar. Pasal 25 mengatur tentang bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran penyebarluasan tanpa izin dengan tujuan komersial masuk dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta.

2. Penyelesaian dan sanksi terhadap

Pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, berbagai macam cara penyelesaian sengketa baik melalui Negosiasi, Mediasi, serta Arbitrase namun dalam kasus pelanggaran Hak Cipta ini mengutamakan jalur mediasi atau jalur privasi serta jalur yang mengutamakan jalur damai dan cepat serta hemat dalam penyelesaian hak cipta ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2024

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta 2022.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Terbit balai pustaka

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CONTENT CREATOR DALAM APLIKASI TIKTOK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
Olivia Zefanya Karundeng¹, Stince Sidayang², Henry Lumenta³

2021

Fetum, F. *Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram*, Palembang: penerbit *MLJ Merdeka Law*. H

Garry D. P. Manullang, *Hak Cipta: Teori dan Praktek di Indonesia*, Jakarta 2019.

I Dewa Gede Atmadja I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*: Malang , 2018

Joupy G.Z Mambu, Isye Junita Melo, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Ruang Karya, Tondano, 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta

MH, M. Z. S, *Perlindungan Hukum Teori*, Jakarta: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2025

B. Jurnal

Undang-Undang dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945Republik Indonesia,

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait